



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 680 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Tengah Nomor: 165/PL.02.5-BA/5202/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Tengah tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 678 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 679 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR 680 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN								JUMLAH (Rp.)	
1	Rapat Umum	10.000	Orang	x	1	Kali	x	Rp	110.000	Rp	1.100.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	12	Kali	x	Rp	110.000	Rp	1.320.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200	Orang	x	60	Kali	x	Rp	110.000	Rp	1.320.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	x	777196	Jumlah Pemilih	x	30%	x	100.000	Rp 23.315.880.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	6.000	Paket				x	Rp	135.000	Rp	810.000.000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Reklame/Baliho)	5	Buah				x	Rp	350.000	Rp	1.750.000
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Spanduk dan Umbul-Umbul)	428	Buah				x	Rp	165.000	Rp	70.620.000
8	Alat Peraga Kampanye										
	a. Reklame/Baliho	200%	x	5	Buah	x	Rp	300.000	Rp	3.000.000	

	b. Spanduk	200%	x	120	Buah	x	Rp	75.000	Rp	18.000.000
	c. Umbul - umbul	200%	x	308	Buah	x	Rp	75.000	Rp	46.200.000
9	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum									
	a. Selebaran	100%	x	2350	Jumlah Pemilih	x	Rp	1.750	Rp	4.112.500
	b. Brosur	100%	x	2350	Jumlah Pemilih	x	Rp	6.519	Rp	15.319.650
	c. Pamflet	100%	x	2350	Jumlah Pemilih	x	Rp	6.519	Rp	15.319.650
	d. Poster	100%	x	2350	Jumlah Pemilih	x	Rp	9.126	Rp	21.446.100
	e. Pakaian	100%	x	5000	Jumlah Pemilih	x	Rp	100.000	Rp	500.000.000
	f. Penutup Kepala	100%	x	5000	Jumlah Pemilih	x	Rp	34.548	Rp	172.740.000
	g. Alat Makan/Minum	100%	x	5000	Jumlah Pemilih	x	Rp	96.102	Rp	480.510.000
	h. Kalender	100%	x	5000	Jumlah Pemilih	x	Rp	20.232	Rp	101.160.000
	i. Kartu Nama	100%	x	5000	Jumlah Pemilih	x	Rp	35.000	Rp	175.000.000
	j. Pin	100%	x	5000	Jumlah Pemilih	x	Rp	7.500	Rp	37.500.000
	k. Alat Tulis	100%	x	5000	Jumlah Pemilih	x	Rp	7.000	Rp	35.000.000
	l. Payung	100%	x	5000	Jumlah Pemilih	x	Rp	36.503	Rp	182.515.000
	m. Sticker	100%	x	5000	Jumlah Pemilih	x	Rp	5.058	Rp	25.290.000
	n. Atribut Kampanye Lainnya	100%	x	5000	Jumlah Pemilih	x	Rp	100.000	Rp	500.000.000
	o. Jasa Manajemen Konsultasi	3		Paket		x	Rp	100.000.000	Rp	300.000.000
10	Iklan									
	a. Iklan Media Massa Cetak	56		Paket		x	Rp	2.000.000	Rp	112.000.000
	b. Iklan Media Massa Elektronik	28		Paket		x	Rp	2.500.000	Rp	70.000.000
	c. Iklan Media Massa Radio	70		Paket		x	Rp	110.000	Rp	7.700.000
11	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
	a. Kampanye melalui Media Sosial			14	Kali	x	Rp	200.000	Rp	2.800.000
	b. Kampanye melalui Media Daring			14	Kali	x	Rp	200.000	Rp	2.800.000

c. Rapat-rapat	100	Orang	x	10	Kali	x	Rp	100.000	Rp	100.000.000
d. Kegiatan kreasi, seni dan budaya	500	Orang	x	10	Kali	x	Rp	100.000	Rp	500.000.000
c. Perlombaan	500	Orang	x	10	Kali	x	Rp	100.000	Rp	500.000.000
TOTAL										Rp31.796.662.900

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu W. Arwin Ahadi